

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Desain Industri, Perlindungan Hukum, Elemen dan Jangkauan

##### 1.a. Perlindungan Hukum

*Historical*, perundang-undangan desain yang pertama adalah *Calico Printer's Act 1787* (Rahmi Jened, I, h.444-45) di Inggris yang memberikan monopoli bagi seseorang yang membuat kreasi desain dan lukisan yang baru dan asli dari linen katun, atau *calico* untuk jangka waktu dua bulan. Setelahnya, diterbitkan lagi *Design Registration Act 1839* (Margareth Briffs & Lee Gage, 2004:10) sebagai respon peningkatan perlindungan teknologi Inggris yang telah mampu memproduksi produk dalam kuantitas yang lebih besar dan harga yang murah. Perlindungan diperluas untuk desain di luar pabrik *woven* dengan memasukkan semua produk manufaktur, serta perlindungan yang semula untuk pola dan cetakan diperluas pada bentuk dan konfigurasi dari berbagai produk manufaktur. (Rahmi Jened, 2006:198)

Desain Industri dalam rezim hukum Indonesia diatur dalam berbagai peraturan yaitu:

- a. Undang Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Estabhlising The World Trade Organization*, Tahun 1994, LN No. 95, TLN Tahun 1994, No.3564;
- b. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, LN Tahun 2000 No. 243, TLN Tahun No.4045;

- c. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, LN Tahun 2002 No. 85, TLN Tahun 2002 No. 4220;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, LN Tahun 2005 No. 1, TLN. Tahun 2005, No. 4465;
- e. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*;
- f. Keputusan Presiden No.18 Tahun 1997 tentang *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*;
- g. Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997 tentang *WIPO Copyright Treaty*;

Pengaturan lainnya yang bersangkutan dengan Desain Industri lainnya dan lebih ditekankan pada pembinaan di bidang desain dan bukan mengatur tentang desain industri sebagai hak khusus yaitu:

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- b. Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Pengaturan tentang desain industri internasional yang dijadikan acuan Indonesia adalah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Konvensi Paris merupakan induk bagi perlindungan hak kepemilikan industri dan Konvensi Berne yang mengatur tentang hak cipta, diantaranya mengatur desain industri sebagai suatu karya seni.

Konvensi Paris mengatur desain industri yang tersebar dalam beberapa pasal.

Pasal 1 Konvensi Paris 1967 mengatur mengenai ruang lingkup dari Hak Kepemilikan Industrial dan pembentukan *union* dalam konvensi ini. Pasal ini menyatakan bahwa

Desain industri juga diatur dalam beberapa persetujuan, yaitu Persetujuan Hague yang mengatur deposit internasional atas desain industri dan Persetujuan *Locarno* yang mengatur penetapan penggolongan internasional untuk desain industri. (Ranti Fauza, 2004:5)

Pengaturan tentang desain industri sangat strategis bagi Indonesia karena dalam memasuki era perdagangan bebas, usaha-usaha industri kecil, industri rumah tangga, mempunyai potensi untuk berkembang karena kreasi mereka sangat besar. Pendampingan terhadap industri-industri kecil, rumah tangga, perusahaan menengah diperlukan dalam menjaga mutu, harga, manajemen yang profesional dan terpadu sehingga produk yang dihasilkan memberi daya tarik bagi konsumen sehingga minat beli menjadi besar karena alasan layak dari segi keamanan, kesehatan dan ramah lingkungan.

Pengaturan internasional dapat dilihat pada TRIPs yang dalam Art. 25 diuraikan sbb:

- (1) Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known design or combinations of known designs features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.
- (2) Each member shall ensure that requirements for securing protection for textile design, in particular in regard to any cost, examination or publication, do not unreasonably impair the opportunity to seek and

obtain such protection. Members shall be free to meet this obligation through industrial.

#### Selanjutnya dalam Art. 26 TRIPs

- (1) The owner of protectal industrial design shall have the right to event third parties not having the owner's consent from making, selling or importing articles bearing of the protected design,when such acts are undertaken for sommercial purposes.
- (2) Members may provide exeptions to the protection industrial design, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with the normal exploitation of protected industrial design and do not unreasonably prejudice the legitimate interest of the owner of the protected design, taking account of the legitimate interests of third parties.
- (3) The duration of protection available shall amount to at least 10 years.

Berdasarkan Pasal 25 TRIPs tersebut, negara anggota wajib memberikan perlindungan terhadap desain industri yang baru dan asli. Negara anggota akan menentukan bahwa suatu desain tidak baru atau asli apabila desain yang bersangkutan tidak secara jelas berbeda dari desain yang telah dikenal atau kombinasi beberapa desain yang telah dikenal. Perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang pemakaiannya terkait dengan aspek-aspek teknis atau fungsional. Negara anggota wajib menjamin bahwa persyaratan untuk memperoleh perlindungan terhadap desain tekstil, terutama dalam kaitannya dengan biaya, pemeriksaan atau pengumuman, tidak menghambat secara tidak wajar kesempatan untuk memperoleh perlindungan. Negara anggota memiliki kebebasan untuk mengatur kewajiban ini melalui peraturan perundang-undangan tentang Desain Industri atau Hak Cipta.

Pasal 26 TRIPs memberikan penegasan bahwa pendisain desain industri/pemilik yang dilindungi mempunyai hak untuk melarang pihak ketiga yang

tidak memperoleh ijin darinya untuk membuat, menjual, atau mengimpor benda yang mengandung atau memuat desain yang merupakan tiruan, atau secara pokok tiruan dari desain yang dilindungi apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial. Pengecualian secara terbatas dapat dilakukan terhadap perlindungan yang diberikan terhadap desain industri, sepanjang pengecualian dimaksud tidak bertentangan secara tidak wajar dengan tata cara pemanfaatan secara normal atas desain industri yang dilindungi dengan tidak mengurangi secara tidak wajar kepentingan sah pemilik dari desain yang dilindungi, dengan memperhatikan kepentingan sah dari pihak ketiga. Jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah sekurangnya 10 (sepuluh) tahun.

#### **1.b. Elemen-elemen Desain Industri**

Perjalanan sejarah perlindungan hukum desain industri adalah merupakan kombinasi antara hukum hak cipta dan hukum desain. Desain industri adalah merupakan bagian HKI yang unik dan memerlukan suatu kesamaan persepsi karena kesan yang tumpang tindih dengan hak cipta dan paten karena konsep-konsep yang ada dalam hak cipta dan paten juga digunakan dalam desain industri. Hal ini ditegaskan oleh Richard J. Gallafent (1989:26) yaitu bahwa:

“Design law borrows concepts both from patent law and from copyright law. From patent law it takes the notion of restricted term of monopoly with registration giving the right to stop others producing articles to the same design, registration giving the right to stop others producing articles to the same design, and the concept of novelty as a requirement for a design to be registrable. From copyright law, it borrows the concept of design being the actual physical embodiment or manifestation of an idea, rather than the idea itself.”

Uraian di atas menunjukkan bahwa konsep-konsep paten dan hak cipta digunakan dalam desain industri. Desain merupakan aspek-aspek dari atau fitur-fitur yang terdapat pada suatu barang. Suatu desain bukanlah barang itu sendiri dan menurut HKI, makna desain terbatas. (David I. Brainbridge I, 1990:356) Lebih lanjut David mengatakan bahwa kata 'desain' dapat diartikan sebagai rencana atau skema yang dapat berupa tulisan atau gambar yang menunjukkan bagaimana sesuatu harus diwujudkan atau bagaimana elemen-elemen dari suatu item atau barang yang harus diwujudkan atau bagaimana elemen-elemen dari suatu barang harus disusun. Kemungkinan lainnya adalah suatu desain dapat berupa suatu pola dekoratif. Tetapi dalam bahasa hukum, suatu desain didefinisikan berdasarkan referensi terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan atas desain terdaftar atau hak desain sebagaimana mestinya. (David I. Brainbridge II, 1990:356)

Desain dapat dibuat untuk barang-barang fungsional seperti alat pembuka kaleng, wadah penyimpanan makanan beku atau pipa knalpot mobil. Selain itu sebuah desain dapat berhubungan dengan barang-barang atau bentuk-bentuk dekoratif seperti lampu meja yang menarik, sebuah item dari perabot ruang tangga yang diproduksi secara massal atau pola hiasan pada porselen atau tembikar. (David I. Brainbridge, 1996:26)

Pendapat lain menyatakan bahwa perlindungan desain industri adalah kombinasi dari antara hukum hak cipta dan hukum desain. Ide dari hak cipta adalah perlindungan untuk seni, sedangkan area desain industri lebih bersifat kegunaan praktis dan komersial, dan produk fungsional yang dapat diperbanyak secara massal (*mass product*), seperti produk *household* perabotan dapur (*kitchenware*), perlengkapan

kamar mandi (*bathroom accessories*), mebel (*furniture*), mainan (*toys*), suku cadang (*sparepart*), perlengkapan komputer (*computer keyboards*), telepon (*telephones*), lampu-lampu (*light fitting*) dan lain-lain. (Rahmi Jened, 2006:198-199)

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dalam Pasal 1

Angka 1 menetapkan Desain Industri adalah:

“...suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industry atau kerajinan tangan.”

Selanjutnya Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 2000 menentukan syarat desain industri yang mendapat perlindungan yaitu:

#### Pasal 2

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru,
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pengungkapannsebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
  - a. Tanggal penerimaan; atau
  - b. Tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
  - c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

#### Pasal 3

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut:

- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
- b. Telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas, ada beberapa elemen Desain Industri yang menjadi luas jangkauan perlindungan yakni: (Rahmi Jened, 2000:3)

1. Kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi;
2. Tampilannya baru (*new*) menarik secara estetika;
3. Diterapkan pada barang yang diproduksi secara massal (*mass product*)

Perlindungan diberikan pada tampilan desain (*design features*) secara kasat mata (*visual appearance*) yang diterapkan pada suatu barang (*article*) dan bukan barangnya itu sendiri. Tampilan desain yang indah tidak harus *such noble beauty* seperti pada *fine art*, tetapi secara praktis Desain tersebut memberikan pemakai atau pemiliknya dengan adanya barang tersebut menikmati hidupnya, memberikan rasa senang, kesegaran, kenyamanan dan sebagainya.

*World Intellectual Property Organisation* (WIPO) memberikan definisi yang terperinci mengenai desain industri sebagai berikut:

“Any composition of lines or colours or any three dimensional form, whether or not associated with lines or colours, is deemed to be an industrial design, provided that such composition or form gives a special appearance to a product of industry or handicraft and can serve as a pattern for a product of industry or handicraft”

WIPO menekankan bahwa desain industri meliputi pola untuk barang kerajinan selain barang industri. *Spectrum* desain industri menjadi luas sehingga apabila merupakan



*pattern*-nya digunakan untuk produksi yang bersifat *mass-product* maka diindikasikan atau menjadi spesifikasi dari desain industri.

Apabila diperbandingkan dengan sistem hukum Inggris terdapat perbedaan yang signifikan. Inggris mempunyai sejarah panjang tentang pengaturan desain industri. Sejak akhir abad 19, yaitu pada Tahun 1911 diundangkan *Copyright Act 1911* yang melindungi hak cipta artistik (*artistic work*). Dalam perkembangannya, muncul hak peniruan yang memunculkan masalah baru di Inggris yaitu terdapatnya tumpang tindih antara disain yang didaftarkan (yang karena sifat *mass-product*nya sehingga seakan-akan terjadi peniruan) dengan hak cipta artistik. Sehingga, pada Tahun 1956, dikeluarkan *Copyright Act 1956* yang merevisi undang-undang sebelumnya, dan permasalahan tersebut diselesaikan dengan *Design Copyright Act 1968* yang memungkinkan perlindungan ganda untuk sebuah desain, yaitu desain terdaftar dibawah perlindungan hak cipta artistik dengan pengurangan jangka waktu perlindungan hingga 15 tahun dari jangka waktu hak cipta. Perkembangan selanjutnya, di Inggris, pada tahun 1988, dikeluarkan *Copyright, Design and Patent Act 1988* yang menyatukan aspek-aspek desain, hak cipta dan paten dalam satu perundang-undangan. Dalam undang-undang tersebut, hukum yang berlaku sebelum diberlakukannya undang-undang ini masih relevan untuk desain-desain yang dibuat atau didaftarkan sebelum tanggal 1 Agustus 1989 namun harus ditekankan bahwa tidak ada hak desain sebelum tanggal itu. Desain-desain yang dibuat atau dicatat sebelum tanggal tersebut dan yang tidak dapat didaftarkan dalam RDA 1949, solusinya menggunakan perlindungan hak cipta. Hukum desain yang terdaftar tetap berlaku tetapi dengan

beberapa perubahan dan modifikasi berdasarkan CDPA 1988. Yang menarik adalah definisi desain menurut RDA 1949 yaitu sbb:

“... features of shape, configuration, pattern or ornament applied to an article by any industrial process, being features which in the finished article appeal to and are judge by the eye”

Tentang setiap *shape, pattern* yang termasuk kriteria dalam desain adalah merupakan sebuah terobosan baru saat itu (1949) karena memberikan peluang dan motivasi orang Inggris dalam mendesain barang. Hak atas desain dalam CDPA 1988 adalah *property* untuk suatu desain asli karena setiap desain untuk setiap bentuk atau konfigurasi (baik internal maupun eksternal) dari keseluruhan atau sebagian barang yang dilindungi oleh hukum. Hak atas desain secara otomatis dilindungi oleh hukum, tidak perlu didaftarkan sehingga lebih dekat dengan prinsip pendaftaran hak cipta. Suatu dokumen yang ditujukan untuk ciptaan artistik digunakan memenuhi syarat untuk perlindungan hukum. Menurut CDPA 1988, pemilik hak atas desain mempunyai hak eksklusif untuk memproduksi barang-barang atau menyerahkan haknya lewat perjanjian dengan desainnya itu atau memproduksi ulang desain dalam sebuah dokumen desain, dengan jangka waktu 25 tahun. (Blanco White & Robin Jacob, 1986:49)

CDPA 1988 mengatur suatu terobosan baru untuk pengaturan suatu desain baru tanpa perlu pendaftaran, yang dijelaskan dengan baik oleh Paul Marett (1996:324) sbb:

“Design right an innovation in the Copyright, Designs and Patent Act 1988, introduced to give a measure of protection for those industrial designs which do not qualify for registration. It is in some way similar to copyright in that it applies automatically to any design which meets the criteria essentially set out in the CDPA, section 213. It is however in that the rights conferred are more restricted and the duration of the protection is much less. This was quite deliberate. It was widely felt that the breadth of protection of copyright even though they differed

quite markedly from the original was unsuitable for the protection of industrial products.”

Spesifikasi yang terlihat jelas dari penjelasan Marett tersebut adalah desain-desain tersebut harus memenuhi syarat Art. 213 CDPA dengan perlindungan terbatas dan waktu yang lebih singkat. Art. 213 CDPA juga menentukan tentang hal-hal yang tidak mencakup hak desain yaitu dalam hal suatu metode atau prinsip kerja yang tidak dapat dilindungi oleh ketentuan mengenai desain, tetapi dilindungi oleh paten. Disamping itu, perlindungan juga diberikan untuk bagian dari bentuk atau konfigurasi suatu benda yang memungkinkan benda tersebut dihubungkan atau ditempatkan di sekitar atau pada benda lain sehingga benda tersebut dapat melakukan fungsinya atau bergantung pada adanya benda lain, yang dibuat oleh pendesain yang dimaksudkan untuk membentuk suatu bagian pelengkap. Hukum eksepsional ini dikenal sebagai *must fit* dan *must match* serta suatu dekorasi permukaan (*surface decoration*). Desain terdaftar dapat diterapkan pada barang dua dimensi yaitu desain tekstil misalnya, sedangkan hak atas desain tersebut berlaku untuk desain yang berhubungan dengan bentuk atau konfigurasi.

Terkait dengan hak atas desain industri, di Inggris, pengecualian selain tersebut di atas, apabila dikaji lebih lanjut mempunyai persamaan dengan *spare part exception* (pengecualian untuk bagian yang terpisah), seperti yang dikemukakan oleh Majelis Perwakilan Tertinggi dalam kasus *British Leyland Motor Corp vs Armstrong Patents Co. Ltd.* Tentang penafsiran bagian yang terpisah. (Paul Torremans & John Holyook, 1998:352)

Ranti Fauza (2006:55) menyatakan bahwa dalam kasus *British Leyland Motor Corp vs Armstrong Patents Co. Ltd.* Terdapat suatu kemungkinan bila keterangan para ahli akan diperlukan untuk melakukan suatu tes dan dalam kasus eksepsi *mutch*, keterangan para pendesain sangat penting keberadaannya. Dalam kasus *Interlego AG vs. Tyco Industries Inc*, Lord Oliver mengusulkan tiga kemungkinan bagi sebuah desain yang mengandung fitur-fitur yang ditentukan oleh fungsinya untuk ditampilkan pada barang yang relevan, yaitu: (Ranti Fauza: Ibid)

1. Elemen-elemen yang dapat didaftarkan dibatasi hanya pada bagian-bagian yang mempunyai eye-appeal.
2. Desain dikecualikan dari pendaftaran sekaligus karena adanya fitur-fitur fungsional dan,
3. Desain dikecualikan dari pendaftaran hanya jika setiap fiturnya ditentukan oleh fungsi.

Lord Oliver menegaskan bahwa konstruksi terakhirlah yang benar. Mengingat pendaftaran suatu desain berhubungan dengan sebuah barang secara keseluruhan, dengan demikian tidak berlaku bahwa beberapa elemen yang ditentukan oleh fungsi diberi perlindungan atas bentuknya sebagai satu kesatuan. Untuk menyelesaikan tentang hal baru dan pelanggaran harus dijawab dengan melihat keseluruhan rancangan.

Pengecualian dari pendaftaran atas dasar pengecualian fungsioanal, semua fitur baru haruslah bersifat fungsional. David I. Brainbridge (1996:378), berpendapat tentang pengecualian tersebut terdapat dua hal penting yaitu:

1. Pengecualian-pengecualian itu tidak meluas pada fitur-fitur lain. Contohnya dalam perkara system pembuangan pada kendaraan bermotor, hanya bagian-bagian desain yang berhubungan dengan pemasangan system pembuangan pada bantalan siku-siku kendaraan

dan dengan pipa knalpot mesinlah yang diterima dari hak desain. Fitur-fitur dan bentuk konfigurasi ini memungkinkan pipa pembuangan itu dipasang pada badan kendaraan dan pada mesin sehingga system pembuangan itu dapat menjalankan fungsinya, yaitu pengontrol bunyi dan emisi mesin. Fitur-fitur lain dari bentuk atau konfigurasi system pembuangan dapat dilindungi hak desain, misalnya jika suatu bentuk yang tidak lumrah dipilih untuk sebuah peredam yang tidak ada hubungannya dengan pertautan system itu pada kendaraan tersebut. Pabrik pembuat suku cadang dapat meniru tidak lebih dari detail-detail 'pertautan' itu, kecuali fitur-fitur lainnya lumrah.

2. Barang lain yang mengacu pada Pasal 213 (3) CDPA 1988 dapat dibuat oleh orang yang sama dengan pembuat barang. Contohnya, jika seorang membuat sesuatu yang terdiri atas dua barang (atau sebuah barang yang dapat dipisahkan), maka pertautan antara kedua barang itu tidak dilindungi oleh hak desain tanpa melihat banyaknya penelitian dan upaya yang telah dicurahkan dalam desain pertautan itu. Satu-satunya saat dimana pengecualian itu tidak dapat terlaksana adalah jika pertautan itu tidak relevan dengan kemampuan fungsi kedua barang itu. Namun meskipun demikian, hal ini adalah sangat tidak mungkin.

Sehingga, untuk memperoleh perlindungan hak atas Desain Industri, desain tersebut harus asli (*originality*) dan didaftarkan dalam sebuah dokumen desain dan memenuhi persyaratan yang diwajibkan.

Menurut CDPA 1988, pengertian asli (*originality*) tidak didefinisikan, tetapi Pasal 213 (4) CDPA 1988 memberikan kekecualian pengaruh atau akibat yang bersifat negatif bahwa suatu desain dinyatakan tidak asli jika desain tersebut merupakan desain yang lumrah dalam bidang desain yang bersangkutan pada saat pembuatannya. Dengan kata lain, mengecualikan karya yang biasa saja dari perlindungan hukum. (Michael Flint, et.al., 1989, p.135-136)

Kasus *C & H Engineering vs. F. Klucznik & Sons Ltd*, Aldous J., mengatakan bahwa kata 'asli' harus dimaknai sama dengan kata 'asli' pada hak cipta, yaitu bukan

hasil tiruan, melainkan pekerjaan mandiri si pendesain dan hal ini harus dibedakan dengan adanya persyaratan hal baru pada desain terdaftar. Berdasarkan Pasal 213 (4) CDPA 1988 agar suatu desain menjadi asli maka desain tersebut harus merupakan pekerjaan mandiri pendesainnya dan pekerjaan itu harus berupa desain yang tidak lumrah dalam bidang yang bersangkutan. (David I. Bainbridge, 1998:354)

Perkembangan di Inggris, Pasal 213 (4) CDPA 1988 tersebut banyak dikritik oleh Parlemen Inggris karena mengarah pada proses hukum yang kompleks yaitu mengenai keaslian yang ditentukan secara luas oleh keterangan para ahli. Suatu desain dikatakan sebagai karya yang biasa saja atau bukan merupakan suatu tes yang bersifat obyektif yang hanya dapat ditentukan oleh keterangan para ahli. Mengenai apakah tes tersebut dapat dilakukan pada hak yang belum terdaftar atau tidak merupakan masalah penafsiran. Undang-Undang tidak menyebutkan bila tes mengenai keaslian suatu desain dalam pengertian hak cipta mempunyai nilai yang berhubungan dengan hak atas desain walaupun tujuan tersebut dapat tercapai dengan sendirinya jika tes tersebut dilakukan. (Michael F. Flint, et.al., 1989:138)

Indonesia mensyaratkan tampilan desain harus baru (*new*) yang berarti bahwa desain tersebut harus dibandingkan dengan desain yang sudah ada. Persyaratan bahwa desain harus baru (*new*) ini menggantikan persyaratan *eye-appeal* yang semula ada untuk perlindungan desain. Persyaratan baru (*new*) dalam hal ini berarti bahwa desain belum diketahui atau digunakan sebelumnya (*not been known or used before*) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum *filling date* dari pendaftaran desain. Namun demikian, tidak ada kejelasan seberapa besar perbedaannya dengan *prior art*. Dalam praktek di Negara-negara Eropa dan AS, lazimnya bahwa desain harus memenuhi

persyaratan “*something more yang bersifat special, noticeable, captures and appeal to the eye, bold and different*”. Desain dianggap baru apabila tidak ada desain yang sama yang telah dibuat dan tersedia dalam masyarakat (*prior art*). Desain harus dianggap tersedia dalam masyarakat, jika desain telah diumumkan, dipamerkan, digunakan dalam perdagangan atau pengungkapan lain, kecuali kejadian pengungkapan tersebut tidak dapat secara layak dianggap dikenal dalam cara bisnis normal, sebelum tanggal pendaftaran (*filling date*) atau tanggal prioritas. Selain itu tidak dianggap adanya pengungkapan yang dapat menggugurkan syarat kebaruan (*new*) dari desain yang didaftarkan, jika pengungkapan desain dilakukan oleh pihak ketiga dengan iktikad buruk dan memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia. (Rahmi Jened, 2006:202)

Desain tidak boleh didasarkan pada desain yang ada atau desain yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya. (Annene Kurr, 2005:7-10) Namun apabila suatu desain diterapkan atau digabungkan dalam produk yang berbentuk bagian komponen dari produk yang kompleks, maka desain tetap dianggap baru (*new*), jika bagian komponen yang sekali telah digabungkan pada produk yang kompleks tersebut tetap baru dan dapat dilihat secara kasat mata selama penggunaan normal desain tersebut yaitu penggunaan oleh pengguna akhir (*end user*) yang tidak termasuk pemeliharaan, servis atau perbaikan desain. Untuk memperluas gambaran yang dapat diterima secara kasat mata (*visible*) dari bagian komponen tersebut memenuhi dengan sendirinya persyaratan baru (*new*), jika komponen tersebut dapat diganti agar dapat dirakit (*reassembly*). (Rahmi Jened, 2006:203)

Istilah produk dalam desain industri diartikan sebagai setiap produk industri atau kerajinan tangan, termasuk bagiannya yang secara keseluruhan tampil dalam

produk yang lengkap (*complex products*) yaitu suatu produk yang terdiri dari beberapa komponen, pembungkusnya, bangunannya, simbol grafis atau tipe permukaan tipografis, namun tidak termasuk program computer (*software*). Sedangkan pengertian suatu barang tersebut dibuat secara terpisah, seperti desain botol dengan tutup botolnya. Desain harus diterapkan pada barang dan diproduksi secara massal (*mass product*), yang lazimnya diberlakukan di beberapa Negara, seperti Australia menetapkan produksi minimal 50 barang (*article*) untuk desain yang sama. (Jill Mc. Keough, 1997:249). Jadi kesan estetika desain haruslah diterapkan pada produk massal. (Rami Jened, 2006:203)

Pengaturan eksepsional (perkecualian) juga diberikan yaitu terdapat beberapa bentuk karya yang tidak dapat dilindungi desain industri yaitu produk cetakan, misalnya buku, kalender, sertifikat dan lain-lain bukan merupakan *domain* perlindungan di bawah hak cipta. Warna semata tidak dapat dilindungi desain industri, tetapi kombinasi warna yang diterapkan pada produk dapat dilindungi desain industri.

Perlindungan juga tidak dapat diberikan untuk desain yang secara keseluruhan dinilai dari fungsinya yaitu desain yang diletakkan pada bentuk (*shape*) dan ukuran (*size*) yang khusus, sehingga pendesain tidak memiliki kebebasan untuk mendesain, contoh dalam kasus *Amp. Inc. vs. Utilus Pty Ltd.* (Margareth Biffa & Lee Gage, 2004:54-56) Kasus ini terkait dengan terminal listrik dari mesin cuci. Pengadilan memutuskan: "*the design was not capable of registration because a potential consumer would decide to buy the article solely on the grounds of the article's utility and not because of this shape or configuration*". Pengadilan juga memutuskan bahwa tidak diperlukan adanya desain alternatif lain yang dapat mencapai fungsi teknik yang sama karena isu hukumnya adalah: "ada atau tidaknya elemen fungsi yang dinilai dari



desain yang bersangkutan”. Sebaliknya, suatu desain yang sederhana, misalnya desain minimalis, atau desain untuk produk harian, seperti *cutlery*, dilindungi. (Rahmi Jened, 2006:204)

Prinsipnya, menurut Rahmi Jened (2006: Ibid), desain yang bersifat “*must fit*” dan “*must match*” juga tidak dapat dilindungi dalam desain industri karena mencakup aspek fungsi. Desain “*must fit*” yakni desain yang gambaran dari penampilan produk secara kasat mata merupakan keharusan agar bentuk dapat diproduksi, atau dimensi untuk dapat digabungkannya produk, atau diletakkan sebagai padanan berfungsinya desain tidak dapat digabungkannya produk, atau diletakkan sebagai padanan berfungsinya desain tidak dapat didaftarkan sebagai desain industri. Namun hal ini tidak berlaku untuk apa yang disebut dengan *lego clause* yang terkait dengan desain yang dibuat untuk tujuan multi keterpaduan atau keterkaitan satu sama lain untuk dipertukarkannya produk dalam sistem modular, contohnya untuk dapat dipertukarkannya produk dalam sistem modular, contohnya, mainan Lego. (Margareth Biffa & Les Gage, 2004:34) Desain modular adalah desain untuk produk yang dapat dirakit (*assembled*) dan dihubungkan secara bersama, mereka tidak membutuhkan fit bersama dalam cara yang khusus, sehingga bagian dari produk tidak membutuhkan ukuran khusus. *Furniture modular* adalah contoh lain yang dapat dipasang dengan lebih dari satu cara. Desain “*must match*” adalah desain yang merupakan unsur penentu padanan dan kesatuan dari barang yang dilekati desain tersebut, tidak dapat didaftarkan sebagai desain industri secara terpisah. Metode dan prinsip-prinsip konstruksi (Mark Anderson, 1997:1) yang mencakup fungsi teknologi juga tidak dapat dilindungi desain

industri. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dikecualikan dari desain industri karena menjadi domain perlindungan HKI tersendiri.

Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat mempengaruhi hukum yang berkaitan dengan desain industri. Desain industri di bidang teknologi mencakup bentuk-bentuk desain khusus, konfigurasi, corak-corak dan ornamen-ornamen komputasi dan *cyber* serta perkembangan teknologi informasi lainnya. Contoh yang dapat diberikan adalah desain *homepage*, *website*, rangka komputer, dekorasi bagian luar komputer, furniture komputer, model-dobel CPU dan aksesoris lainnya seperti mouse, *flashdisk*, dan lain-lain.

Aktivitas dunia *cyber* nampaknya kurang diantisipasi oleh UUDI. Seorang yang telah mendesain *homepage* pada prinsipnya telah melahirkan karya desain industri yang letaknya di *cyber*. Melalui penafsiran dari definisi pendesain dalam UUDI yang berbunyi:

“Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri, dalam suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan.”

Biarpun melalui penafsiran, pendesain *homepage* atau *website* dapat dilindungi oleh UUDI, namun ternyata UUDI memiliki kelemahan prinsipial karena Pasal 2 UUDI mensyaratkan bahwa suatu desain hanya dapat dilindungi jika memenuhi unsure sebagai desain industri yang baru yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Juga, meskipun dalam Pasal 3 UUDI dimungkinkan adanya perkecualian yaitu jika

diungkapkan dalam jangka waktu 6 bulan dalam pameran resmi nasional atau internasional atau telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian atau pengembangan, tetapi hal ini tidak mengakomodasi kepentingan terhadap perlindungan suatu *homepage* atau *website* yang mempunyai karakter publikasi yang cepat.

Publikasi suatu desain industri baru melalui *homepage* atau *website* tanpa didahului dengan pendaftaran justru telah menghilangkan perlindungan terhadap karya desain tersebut jika tidak didahului oleh pendaftaran, padahal proses untuk pendaftaran ini memerlukan waktu yang cukup lama. (Ranti Fauza, 2006:170-171) Oleh karena itu, seharusnya UUDI membedakan bentuk perlindungan hukum, pengadministrasian untuk Desain Industri terhadap desain-desain industri dalam *virtualworld* perlu perlakuan khusus menyimpang seperti stelselnya deklaratif sehingga perlingungannya otomatis pada saat publikasi seperti halnya dalam Hak Cipta.

### **1.c. Perolehan Hak atas Desain Industri dan Jangka Waktu Perlindungan**

Menurut Pasal 10 UUDI Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan. Berarti di Indonesia dianut prinsip *first to file* yaitu Hak Desain Industri diberikan melalui pendaftaran dan diberikan untuk desain yang baru (*new*). Berbeda dengan Paten, Merek, perolehan Hak atas Desain Industri melalui penerapan prinsip *first to file* bersifat semu, artinya, pendaftaran dilakukan tanpa pemeriksaan substantive. Pemeriksaan hanya dilakukan pada persyaratan formal berkaitan dengan dokumen yaitu lebih ditekankan pada kelengkapan administratif. Pemeriksaan substantif hanya dilakukan jika ada keberatan pihak ketiga atas pendaftaran desain yang bersangkutan. Tujuan sistem pendaftaran semu ini untuk memacu pendaftaran Desain Industri dan

insentif atas kreativitas. Namun hal ini kurang memberikan jaminan perlindungan hukum.

Pasal 5 ayat 1 UUDI mengatur jangka waktu perlindungan hukum terhadap desain industri yang terdaftar yaitu 10 tahun. Hal ini selaras dengan Art. 26 (3) TRIPs yang menetapkan "*The duration of protection available shall amount to at least 10 years.*" Ketentuan jangka waktu desain industri tersebut mendapatkan tentangan keras dari para pendesain karena waktu 10 tahun adalah pendek. Dari sisi perlindungan hukum desain keramik tradisional, ketentuan ini sangatlah merugikan karena anggapan mereka desain keramik tradisional tersebut sudah ada puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu dan diwariskan secara turun temurun melalui bahasa lisan, berkaitan dengan budaya dan religi setempat maka jenis keramik yang dibuat secara tradisional adalah didominasi dengan alat-alat makan, vas bunga yang berkaitan erat dengan sistem religi masyarakat setempat.

Hak substantif Desain Industri terdapat dalam Pasal 1 Angka 5 jo. Pasal 9 UUDI yaitu bahwa Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Berarti bahwa Hak Desain Industri tersebut dapat serahkan kepada orang lain melalui perjanjian, lisensi, cara-cara lain. Selanjutnya Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persertujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. Kesimpulannya, hak ekonomi desain industri, dapat

dialihkan untuk dieksploitasi melalui perjanjian lisensi (*license agreement*) atau pengalihan hak (*assignment*)

## 2. Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Luas Jangkauan, Substansi

### 2.a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum Hak Cipta di Indonesia memiliki beberapa instrumen hukum yang meliputi pengaturan perlindungan utama dari Ciptaan asli (*original*) di bidang sastra (*literary*), drama (*dramatic*), musik dan seni (*musical and artistic works*) serta pengaturan Hak Terkait dengan Hak Cipta (*related right*) yaitu:

- a. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- b. TRIPs sebagai salah satu agenda *Agreement on Establishing the World Trade Organization* yang disahkan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1994;
- c. *The Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sesuai *Paris Text 1971 (Bern Convention)* berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 ;
- d. *The Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization* (yang ditunjuk oleh TRIPs dan diberlakukan sebagai basis minimal perlindungan);
- e. *The World Intellectual Property Organization of Copyright Treaty (WCCT)* berdasarkan Keppres No. 19 Tahun 1997;
- f. *The World Intellectual Property Organization of Performers and Phonograms Treaty (WPPT)* berdasarkan Keppres No. 74 Tahun 2004.

Tidak semua ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, susastra dan seni dapat dilindungi Hak Cipta. Art. 9 (2) TRIPs menetapkan bahwa “*Copyright protection shall extend to expression and not to idea, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such*”. Bern Convention juga mengatur hal serupa yaitu dalam Art. 2-nya, serta di dalam UUHC Pasal 1 Angka 2 dan 3 mengatur ketentuan hal itu sbb:

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”

Urian di atas menunjukkan bahwa perlindungan Hak Cipta diberikan kepada Ciptaan yang bersifat pribadi dengan memenuhi persyaratan keaslian (*originality*), berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, keaktivitas (*creativity*) dan dalam bentuk yang khas (*fixation*). Hal ini sesuai teori hukum dalam Hak Cipta yang mengatur suatu standar perlindungan Hak Cipta (*standard of copyrights ability*) sebagai berikut: (Earl W. Kintner & Jack Lahr, 1983:346-9)

1. **originality:** the word “originality” ... or the rest of “originality”, is not that the work to be novel or unique. Even a work based upon something already in public domain may well be original.
2. **Creativity:** Creativity as a standard of copyright ability is to great degree simply measure of originality. Although a work that merely copies exactly a prior work may be held not to be original, if the copy entails the independent creative judgement of the author in its production, that creativity will the work original.
3. **Fixation:** A work is fixed in tangible medium of expression when its embodiment in a copy or phonorecord by or under the authority of author, is sufficiently permanent or stable to permit of more perceived, reproduced or otherwise communicated for a period of more that transitory duration. A work consisting of

sound imager or both, that are being transmitted to fixed for purpose of this title is a fixation of the work is being made simultaneously with its transmission.

Perolehan Hak Cipta dalam sistem hukum *Common Law* dan *Civil Law* mempunyai kesamaan yaitu didasarkan pada suatu keaslian (*originality*) tetapi dengan derajat yang berbeda. Konsep *Civil Law System* sebagaimana diberlakukan di Indonesia mensyaratkan bahwa Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta harus merupakan kreasi intelektual yang bersifat pribadi (*personal intellectual creation*) sebagai suatu tanda kepribadian yang tercetak (...*a mark of personality of the creator of the work or an imprint of personality*), dengan memenuhi persyaratan keaslian (*originality*) dan kreativitas (*creativity*) dengan derajat yang sangat tinggi. (Lewinsky, 1992: 3-8) Sedangkan *Common Law System* adalah cukup jika suatu Ciptaan berasal dari derajat penemuan Pencipta secara mandiri (...*to be sufficient if the work originates from the author independently of the degree of inventiveness*). (Christoph Antons, 1995:6)

Syarat keaslian (*originality*) terkait dengan konsepsi Hak Cipta sebagai kekayaan (*property*). Ciptaan harus benar dari eksistensi Pencipta. Apa yang dapat dilindungi sebagai Hak Cipta adalah milik pribadi, sedangkan apa yang tidak dilindungi adalah milik umum (*public domain*). (Rahmi Jened, 2006:61) Oleh karena itu salah satu pemahaman keaslian (*originality*) pada Hak Cipta dalam konteks bahwa Hak Cipta melindungi ekspresi dari ide, informasi atau pemikiran (dan bukan ide atau pemikiran itu sendiri) yang dituangkan dalam bentuk konkret. Hal ini dipertegas dalam TRIPs Art. 9 (2). Keaslian sebagai tujuan Hak Cipta bukan keaslian ide atau pemikiran, tetapi keaslian dalam menuangkannya dalam suatu bentuk khusus yang diisyaratkan untuk mengekspresikan ide atau pemikiran tersebut. Atau, dengan kata lain, keaslian yang

diharapkan adalah keaslian perwujudan (ekspresi) dari ide, sehingga yang dilindungi adalah sudah merupakan bentuk nyata suatu Ciptaan, apapun media ekspresi yang digunakan.

Persyaratan kreativitas (creativity) terkait dengan adanya kreasi intelektual pribadi artinya Ciptaan dibentuk dengan cipta, karsa, dan rasa manusia, bukan Ciptaan di luar manusia, seperti, computer atau binatang. Sebagai ilustrasi, gajah yang diajar melukis oleh manusia, lukisan gajah tidak ada Hak Ciptanya, namun manusia yang mengajarkan gajah memiliki Hak Cipta untuk koreografi dan bukan untuk lukisan yang dibuat oleh gajah piaraannya. Computer yang bergerak sendiri menghasilkan gambar elektronik, gambar tersebut tidak ada Hak Ciptanya, namun manusia pembuat program computer (software) memiliki Hak Cipta atas program komputernya dan bukan gambar tersebut. Kreativitas menunjukkan sebab akibat antara Pencipta dengan Ciptaannya.

Persyaratan perwujudan (fixation) merupakan konsep bentuk material (material form) yang merujuk pada "suatu Ciptaan" sebagai tujuan perlindungan Hak Cipta. Hak Cipta melindungi ekspresi dalam bentuk material, bukan ide atau informasinya. Namun demikian umumnya Negara *Civil Law System* tidak terlalu tegas mensyaratkan adanya perwujudan. Hal ini menyangkut dikotomi antara suatu ide dengan ekspresinya yang tidak selalu mudah untuk didiskripsikan.

## **2.b. Luas Jangkauan Hak Cipta dan Hak yang Terkait dengan Hak Cipta**

Pasal 12 UUHC menetapkan banyak contoh Ciptaan yang dapat dilindungi oleh Hak Cipta yaitu sbb:

1. Dalam Undang-Undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup:



- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) Ciptaan tulis yang diterbitkan, dan semua hasil Ciptaan tulis lain;
  - b. Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
  - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
  - f. Seri rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
  - g. Arsitektur;
  - h. Peta;
  - i. Seni batik;
  - j. Fotografi;
  - k. Sinematografi;
  - l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan Ciptaan lain dari hasil pengalihwujudan.
2. ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
  3. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakannya hasil Ciptaan itu.
- TRIPs tidak secara definitif menetapkan Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta, kecuali program komputer (Art. 10 (1) dan kompilasi data (Art. 10 (7)). *Bern Convention* juga mengatur di dalam Art. 2 (1) sampai (8). Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta tidak

terbatas pada apa yang ditentukan dalam *Art. 2 Bern Convention* yang pada dasarnya terdiri dari: Ciptaan asli (*original works*) dan Ciptaan turunannya (*derivative*) dari bidang Ciptaan sastra (*literary*), ilmu pengetahuan (*scientific*) dan Ciptaan seni (*artistic*) apapun media ekspresi yang digunakan. Namun negara juga diberikan kebebasan untuk menentukan di dalam peraturan perundang-undangannya bahwa Ciptaan secara umum atau dengan kategori tertentu tidak diberikan perlindungan sampai Ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk material. Negara juga diberikan kebebasan untuk memperluas penerapan perlindungan bagi Ciptaan seni terapan, desain dan model, paling tidak dilindungi sebagai ciptaan artistic. Hal ini penting untuk mengisi kekosongan hukum, misalnya bila suatu negara belum memiliki undang-undang mengenai Desain Industri, maka perlindungan dapat diberikan melalui Hak Cipta.

Tidak ada Hak Cipta atas Ciptaan pemerintah, seperti hasil rapat terbuka, lambing Negara, peraturan perundangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim atau keputusan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. Ide dasar tidak adanya Hak Cipta atas fakta tersebut agar semua orang dapat memperoleh akses atas fakta tersebut secara layak.

Kriteria perolehan hak (*criteria of eligibility*) yang diakui tetap berlaku berdasarkan Art. 1 (3) bis TRIPs yang pemberlakuannya harus tetap berlandaskan Art. 3 (1) TRIPs. Selanjutnya perlindungan Hak Cipta diberikan berdasarkan (Art. 3 bis): (1) kewarganegaraan Pencipta; (2) tempat penerbitan; (3) domisili pencipta; (4) Ciptaan yang diterbitkan; (5) ciptaan yang diterbitkan secara simultan.

Menurut tradisi *Civil Law System*, berdasarkan *author right system* pada prinsipnya Pencipta pertama dan utama haruslah orang alamaia sesuai dengan dasar filosofis Hegel bahwa Hak Cipta adalah kepribadian untuk mana seseorang manusia eksis. Dalam *Cammon Law System* melalui *copyright system*-nya secara normatif memungkinkan Pencipta orang alamiah (*natural person*) dan atau badan huku (*legal person*)

### 2.c. Hak Substansi Hak Cipta

Hak Cipta harus memberikan perlindungan bagi Pencipta dalam hubungan pribadi dan intelektual dari Ciptaannya dan juga untuk memanfaatkan Ciptaannya. Hal ini berarti perlindungan Hak Cipta berdimensi Hak Moral (*moral right*) yang ditimbulkan dari hubungan pribadi dan intelektual Pencipta dengan Ciptaannya, dan dimensi Hak Ekonomi (*economic right*) terkait dengan pemanfaatan atau pengeksploitasian Ciptaannya sesuai dengan norma bahwa : "*Copyright shall protect the author with respect to his intellectual and personal relationship with his work and also with respect to utilization of his work.*" (E.C. Treaty) Perspektif perlindungan Hak Eksklusif berawal dari dan untuk melindungi Pencipta. Hal ini berbeda dengan *Common Law System* yang tidak mengatur hak Pencipta, tetapi menekankan pada hak-hak yang terbatas (*restricted right*) yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat terkait dengan Ciptaan. Pengaturan semacam ini didasari bahwa setiap individu anggota masyarakat khususnya dan masyarakat pada umumnya bebas untuk berbuat apa saja, kecuali yang dilarang. Perspektif *Cammon Law System* dari kepentingan untuk melindungi Ciptaan.

### 3. Perkembangan Keramik

Seni keramik adalah cabang seni rupa yang mengolah material keramik untuk membuat karya seni dari yang bersifat tradisional sampai karya-karya modern-kontemporer. Selain itu, dibedakan pula kegiatan kriya keramik berdasarkan prinsip fungsionalitas dan produksinya. *Venus of Dolni Vestonice* adalah karya keramik tertua yang pernah ditemukan. Keramik dari awal sangat populer dengan fungsinya sebagai benda dekoratif. Hal ini bisa diketahui dari peninggalan Republik Venesia pada tahun 400-an. Dicatat pula bahwa produksi missal dimulai pada abad 17 di *Nove* dan *Bassano del Grappa*. Ashura adalah perusahaan terpenting di daerah tersebut.

Keramik pada awalnya berasal dari bahasa Yunani *keramikos* yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Kamus dan ensiklopedi tahun 1950-an mendefinisikan keramik sebagai suatu hasil seni dan teknologi untuk menghasilkan barang dari tanah liat yang dibakar, seperti gerabah, genteng, perselin, dan sebagainya. Tetapi saat ini tidak semua keramik berasal dari tanah liat. Definisi pengertian keramik terbaru mencakup semua bahan bukan logam dan anorganik yang berbentuk padat. (Yusuf, 1998:2). Umumnya senyawa keramik lebih stabil dalam lingkungan termal dan kimia dibandingkan elemennya. Bahan baku keramik yang umum dipakai adalah *felspard*, *ball clay*, kwarsa, kaolin, dan air. Sifat keramik sangat ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia dan mineral bawaannya. Oleh karena itu sifat keramik juga tergantung pada lingkungan geologi dimana bahan diperoleh. Secara umum strukturnya sangat rumit dengan sedikit elektron-elektron bebas.

Kurangnya beberapa elektron bebas keramik membuat sebagian besar bahan keramik secara kelistrikan bukan merupakan konduktor dan juga menjadi konduktor panas yang jelek. Di samping itu keramik mempunyai sifat rapuh, keras, dan kaku. Keramik secara umum mempunyai kekuatan tekan lebih baik dibanding kekuatan tariknya.

Keramik pada prinsipnya terbagi atas: (1). Keramik tradisional yaitu keramik yang dibuat dengan menggunakan bahan alam, seperti kuarsa, kaolin, dll. Yang termasuk keramik ini adalah: barang pecah belah (*dinnerware*), keperluan rumah tangga (*tile, bricks*), dan untuk industri (*refractory*). (2). Keramik halus atau *Fine ceramics* (keramik modern atau biasa disebut keramik teknik, *advanced ceramic, engineering ceramic, technical ceramic*) yaitu keramik yang dibuat dengan menggunakan oksida-oksida logam atau logam, seperti: oksida logam ( $Al_2O_3$ ,  $ZrO_2$ ,  $MgO$ , dll). Penggunaannya: elemen pemanas, semikonduktor, komponen turbin, dan pada bidang medis. (Joelianingsih, 2004) Sifat Keramik yaitu bahwa sifat yang umum dan mudah dilihat secara fisik pada kebanyakan jenis keramik adalah *brittle* atau rapuh, hal ini dapat kita lihat pada keramik jenis tradisional seperti barang pecah belah, gelas, kendi, gerabah dan sebagainya, coba jatuhkan piring yang terbuat dari keramik bandingkan dengan piring dari logam, pasti keramik mudah pecah, walaupun sifat ini tidak berlaku pada jenis keramik tertentu, terutama jenis keramik hasil sintering, dan campuran sintering antara keramik dengan logam. sifat lainnya adalah tahan suhu tinggi, sebagai contoh keramik tradisional yang terdiri dari *clay, flint* dan *feldspar* tahan sampai dengan suhu 1200 C, keramik *engineering* seperti keramik oksida mampu tahan sampai

dengan suhu 2000 C. kekuatan tekan tinggi, sifat ini merupakan salah satu faktor yang membuat penelitian tentang keramik terus berkembang.

Sepanjang sejarah manusia, benda keramik merupakan hasil penciptaan perajin.

Kualitas estetik kerajinan keramik ini terutama dapat dilihat pada Keramik Cina kuno, di mana bentuk, fungsi dan teknik bersatu dalam sebuah karya seni rupa. Pemakaian tanah liat sebagai media seni rupa bukan kekecualian. Di Indonesia, berabad-abad tanah liat disangka sebagai bahan yang dipakai melalui teknik sederhana untuk membuat alat dan barang yang dapat dipakai sehari-hari. Dalam lingkungan seni rupa modern Indonesia, seni rupa keramik tidak dapat berkembang dengan lancar. Bidang ini sangat baru dan oleh karena itu menimbulkan keraguan yang membuat para seniman mengambil langkah yang sangat hati-hati.

Menurut sejarahnya perkembangan seni keramik di Indonesia secara garis besar dapat dibagi menjadei empat periode:

**a. Periode Eksplorasi, sebelum 1960.**

Periode eksplorasi ini, mahasiswa dari Bandung dan Yogyakarta mulai melakukan eksplorasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada pada keramik, pola yang muncul pada masa itu di Bandung adalah hiasan-hiasan dengan pola *figuratif*. Sementara mahasiswa Yogyakarta melakukan eksplorasi terhadap sifat-sifat plastis tanah liat. Oleh karenanya hasil eksplorasinya bersifat patung dengan mendasarkan pada bentuk-bentuk tradisional. Perlu mendapatkan catatan bahwa dalam perkembangan sejarah ini lebih menekankan pada sejarah keramik dalam dunia pendidikan bukan merupakan perkembangan keramik dalam masyarakat tradisional.

## **b. Periode Akademis 1963-1970**

Periode ini ditandai dengan pendirian sanggar keramik pada Fakultas Seni Rupa ITB. Tetapi karena keterbatasan sarana, banyak pengetahuan mahasiswa berhenti pada tataran teori. Hasil karya mahasiswa Bandung saat itu menunjukkan bentuk yang kuat dan jelas, tetapi mengesampingkan proses pengglasiran karena keterbatasan sarana. Sedangkan di Yogyakarta, seni keramik didekati dengan cara ilmu patung. Maka, sifat production mass dikesampingkan karena lebih dititik beratkan pada aspek seni.

## **c. Periode pertumbuhan, 1975-1980**

Periode pertumbuhan ini seni keramik berkembang. Para seniman mendapat kesempatan untuk menimba ilmu dan pengetahuan di luar negeri. Sarana dan prasarana juga relative tersedia. Pada masa ini terlihat perbedaan karya seni para seniman Bandung dan Yogyakarta. Para seniman Bandung menghasilkan bentuk seni dalam bentuk formal dan menekankan komposisi secara sangat terencana. Sedangkan seniman Yogyakarta menghasilkan karya berdasar inspirasi dari lingkungan dan budaya sekitar untuk menghasilkan seni kontemporer. Yang jelas pada masa ini, keramik telah diakui sebagai bentuk ekspresi seni.

## **d. Periode munculnya seniman-perajin, 1985 – sekarang**

Periode ini dimulai dengan adanya sanggar keramik di Departemen Kerajinan IKJ. Kurikulumnya mempersiapkan para mahasiswa untuk siap bekerja pada bidang

kerajinan. Melihat adanya kesempatan ini, para seniman lulusan ITB ikut terjun pada bidang yang sama.

Periodisasi tersebut di atas, lebih menekankan pada perkembangan seni keramik di kalangan intelektual. Di sentra-sentra industri kerajinan keramik mempunyai perkembangan sejarahnya sendiri. Budaya lisan yang dikembangkan di sentra-sentra tersebut seperti halnya di Desa Pager Jurang, Ngaren, Bayat, Klaten mempunyai perkembangan sendiri. Di Pager Jurang, Ngaren, keramik tradisional terus menunjukkan pertumbuhan dengan desain-desain baru didasarkan pada kemampuan para pengrajin. Sepanjang observasi, tidak ditemukan adanya pendaftaran atas desain keramik. Indikator ini menunjukkan bahwa kesejarahan desain keramik pemetaannya tidak dapat disederhanakan seperti tersebut di atas namun perlu juga dimulai dengan sentra-sentra industri keramik yang tersebar di seluruh pelosok tanah air Indonesia.